



**PUTUSAN**

**Nomor : 405/Pdt.G/2013/PN. Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Denpasar 22 Pebruari 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGGUGAT**

-----

**M e l a w a n :**

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Denpasar, 15 Agustus 1985, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----

----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat dipersidangan ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2013, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 405 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps., telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Hindu di Dusun/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sesetan, Denpasar, pada tahun 2001, dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar. ( Bukti akta Perkawinan tersebut dibawa oleh Tergugat);-----
2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana lazimnya perkawinan yang diinginkan ; -----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpsar, pada tanggal 15 Mei 2005. ( Bukti Akta Kelahiran dipegang oleh Tergugat) ; -----
4. Bahwa pada tahun 2011 mulai terjadi ketidak cocokan yang diawali dengan kesalah fahaman atau cemburu segara terus menerus dan tidak bisa diatasi secara kekeluargaan;
5. Bahwa karena keadaan seperti tersebut diatas semakin lama semakin memuncak dan tidak bisa teratasi akhirnya Tergugat pada tahun 2011 pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak mau diajak kembali kerumah Penggugat ; -----
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan hal ini kepada kepala adat agar diketahui dan dapat rujuk kembali. Namun usaha itu sia-sia bahkan Tergugat datang bersama keluarga dan menyatakan pisah serta mengajak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pulang kerumahnya Tergugat ;-----
7. Bahwa dari keadaan yang demikian sudah jelas dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan sehingga harus diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa menurut hukum adat yang berlaku dibali ( sistim kepurusa) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut haruslah ikut dan berada dibawah asuhan atau wali dari Bapaknya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;---
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Denpasar;-----
  4. Menyatakan Hukum terhadap anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan /wali pada Bapak kandungnya yaitu Penggugat;-----,-----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
- Dan /Atau ;

--Apabila Pengadilan berperdapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo  
Et  
Bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dimana pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya **NI WAYAN KERTIASIH, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Cening Budiana, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator dalam perkara aquo; -----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Mediator dalam perkara aquo, ternyata usaha mediasi diantara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai titik temu, dengan demikian usaha perdamaian diantara para pihak telah gagal, maka pemeriksaan perkara aquo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas; -----

2. Bahwa gugatan **“Penggugat Kabur (*abcuur libel*)”** karena gugatan Penggugat pada point no. 1 dan no. 2, tidak menyebutkan dengan jelas mengenai obyek gugatan yakni :

- Mengenai perkawinan; perkawinan siapa yang dimaksud oleh Penggugat terjadi pada tahun 2001, Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan mengenai hari, tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; Penggugat tidak menyebutkan perkawinan yang dilaksanakan secara Hindu tersebut dipuput oleh siapa sebagai yang mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; Penggugat juga tidak menyebutkan Nomor Akta Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah resmi terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar; dan yang lebih kabur lagi Penggugat telah salah menyebutkan tahun terjadinya perkawinan, karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Tentang penyebutan anak adalah tidak lengkap, karena sesungguhnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1231/Ist.IB/2005 tanggal 29 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar;

⇒ ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 dan telah terdaftar pada Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

dengan demikian sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terurai pula dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas; -----
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 1 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap gugatan Penggugat poin no. 1 Tergugat tolak dengan tegas karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perkawinan siapa yang dimaksud pada tahun 2001 tersebut; disamping itu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan bukanlah tahun 2001 melainkan pada tanggal 16 Agustus 2004 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sona dan telah terdaftar pada Kutipan akta Perkawinan No. 694/K.JB/2005, tanggal 29 September 2005 yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar; dengan demikian sudah sepatutnya dalil gugatan pada poin no. 1 ini dinyatakan ditolak;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 2 tidak Tergugat tanggap karena memang benar adanya; -----

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 3 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap gugatan Penggugat poin no. 3 Tergugat tolak dengan tegas karena sesungguhnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1231/Ist.IB/2005 tanggal 29 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar;

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 dan telah terdaftar pada Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 4 dan no. 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap gugatan Penggugat poin no. 4 dan no. 5 Tergugat tolak dengan tegas karena yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena tingkah laku Tergugat yang sama sekali tidak menghargai Tergugat sebagai seorang istri; betapa sakit hatinya Tergugat karena Penggugat telah menikah lagi dan telah pula membawa perempuan tersebut beserta anaknya ke rumah dimana Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama;

Bahwa disamping itu tidak benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, justru Penggugatlah yang mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak agar bisa bebas tinggal bersama dengan istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barunya; karena tidak ada tempat yang dituju akhirnya Tergugat bersama dengan dua orang anak terpaksa memilih tinggal bersama kedua orang tua Tergugat; dan semenjak itu pulalah Penggugat sama sekali tidak pernah peduli dengan Tergugat dan anak-anak. Penggugat bersikap tidak peduli terhadap nasib istri dan anak-anaknya dengan tidak pernah memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; Dan yang lebih menyakitkan lagi dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki “anak semata wayang”, padahal sesungguhnya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki. Dan oleh karena hal ini telah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Tergugat akan menempuh mekanisme hukum pidana. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut anak ini sudah sepatutnya dikesampingkan; --

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 6 dan no. 7 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin no. 6 dan no. 7 Tergugat tolak dengan tegas, karena tidak benar Penggugat berupaya untuk rujuk kembali dengan Tergugat, justru Penggugat semakin tidak peduli dengan Tergugat dan anak-anak; Penggugat tidak pernah berkeinginan mengajak Tergugat dan anak-anak untuk pulang kembali ke rumah; Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir no. 6 Tergugat tolak dengan tegas, **karena tidak benar Tergugat menyatakan setuju untuk pisah sebagai suami istri apalagi bercerai secara adat dengan Penggugat**, sesungguhnya sampai saat inipun Tergugat masih sayang dan sangat merindukan Penggugat sebagai seorang suami, **meskipun Penggugat sudah sangat mengecewakan Tergugat dengan menghina martabat Tergugat sebagai seorang perempuan/ istri, melalui tindakan yang tidak terpuji yakni meninggalkan Tergugat untuk kawin lagi dengan perempuan lain. Perbuatan Penggugat yang telah berani untuk kawin lagi dengan perempuan lain padahal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tahu bahwa Tergugat sampai saat ini adalah masih berstatus istri sah dari Penggugat (Vide Kutipan Akta Perkawinan No.174/WNI/Srt/2004). Perbuatan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP. Untuk itu Tergugat akan menempuh mekanisme hukum pidana; -----

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 8 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin no. 8 Tergugat tolak dengan tegas, karena anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1231/Ist.IB/2005 tanggal 29 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar;

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 dan telah terdaftar pada Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Masih dibawah umur yang sangat dekat dengan ibunya dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka Tergugat mohon agar kedua anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa; -----

9. Bahwa untuk dali-dalil gugatan selain dan selebihnya Tergugat tolak dengan tegas;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah terurai dalam konvensi adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang  
tak terpisahkan dalam  
rekonvensi;-----

-----

## 2. Bahwa karena seringnya

terjadi pertengkaran dan  
perselisihan antara

Penggugat Konvensi/

Penggugat d/R dengan

Tergugat Konvensi/

Penggugat d/R

menyebabkan Tergugat

Konvensi/ Penggugat d/

R tidak dapat hidup

rukun dan harmonis lagi

dengan Penggugat

Konvensi/ Tergugat d/R,

sehingga apabila majelis

hakim menilai

perceraian adalah jalan

terbaik untuk

menyelesaikan kemelut

rumah tangga ini, maka

melalui gugatan

rekonvensi ini Tergugat

Konvensi/ Penggugat d/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R mohon ditetapkan hal-

hal sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R selama ini sering berkelakuan buruk, maka sudah sepatutnya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu :

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1231/Ist.IB/2005 tanggal 29 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar;

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 dan telah terdaftar pada Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R sampai mereka dewasa (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968);-----

- b. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas pengasuhan dan pemeliharaan anak yang ada pada ada pada Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R, maka sudah sepatutnya semua biaya pemeliharaan/ biaya hidup yang diperlukan oleh anak-anak dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R pula sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan perincian sebagai

berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1. Biaya makan untuk anak sebesar @ Rp.10.000,- x 3 kali sehari x 30 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

b.2. Biaya pakaian dan perlengkapan anak ditetapkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b.3. Biaya kesehatan anak hingga dewasa ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b.4. Biaya kebutuhan pendidikan anak hingga dewasa ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Jadi total biaya hidup untuk kedua anak-anak untuk setiap bulannya adalah sebesar  $2 \times \text{Rp. 900.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 4.800.000,-}$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Bahwa karena Penggugat sebagai bekas istri sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan yang wajib diberikan oleh Tergugat, yakni dengan perincian sebagai berikut :

c.1. biaya makan @ Rp. 10.000 x 3 kali sehari x 30 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

c.2. biaya kebutuhan pakaian dan perlengkapan hidup sebagai seorang bekas istri ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c.3. biaya kesehatan ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c.4. biaya sewa rumah untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Jadi total biaya hidup untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R untuk setiap bulannya adalah  $\text{Rp. 900.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 300.000,-} = \text{Rp. 2.200.000,-}$  (dua juta dua ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk menjaga agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menghindari tanggung jawabnya dan guna menjamin kelangsungan hidup anak-anak dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak menuntut agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar lunas biaya hidup untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beserta 2 (dua) orang anak untuk 2 (dua) tahun dimuka; sebesar :

d.1. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak

Rp. 4.800.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

d.2. Biaya hidup istri

Rp. 2.200.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Jadi total biaya hidup yang harus ditanggung Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R dan harus dibayar lunas untuk 2 (dua) tahun dimuka adalah Rp. 115.200.000,- + Rp. 52.800.000,- = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai sejak putusan ini diucapkan; -----

Berdasarkan atas jawaban gugatan dan Gugatan Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R sampaikan, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R mohon kepada Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

-----

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R untuk sebagian;-----
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/R / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R yang bernama :

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1231/Ist.IB/2005 tanggal 29 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar;

⇒ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 dan telah terdaftar pada Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R selaku ibu kandungnya sampai dewasa atau berumur 18 tahun; -----

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat d/R untuk memberikan biaya hidup untuk anak-anak dan Tergugat Konvensi/ Penggugat d/R dengan perincian:
  - a. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.800.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

b. Biaya hidup istri

Rp. 2.200.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Jadi total biaya hidup yang harus ditanggung Penggugat Konvensi/ Tergugat d/R dan harus dibayar lunas untuk 2 (dua) tahun dimuka adalah Rp. 115.200.000,- + Rp. 52.800.000,- = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai sejak putusan ini diucapkan; -----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menolak Gugatan  
Penggugat Konvensi/  
Tergugat d/R untuk  
sebagian; -----
2. Mengabulkan Gugatan  
Tergugat Konvensi/  
Penggugat d/R untuk  
seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat  
Konvensi/ Tergugat d/R  
untuk membayar biaya  
perkara; --

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 September 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 694/K.JB/2005, tanggal 7 Oktober 2013 diberi tanda bukti P-1;-----
2. Photo Copy kutipan Akta kelahiran No. 1231/Ist.JB/2005 tanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-2;-----
3. Photo Copy Kartu Keluarga No. 51710106070135, diberi tanda bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 ( dua ) orang, yang telah didengar keterangannya yaitu:

**1. Saksi SAKSI P1**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sasetan, Denpasar, pada tahun 2001;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpsar, pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2005 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh

Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun sudah sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Tergugat malah pulang kerumah orang tuanya tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya apakah dalam keadaan hamil apa tidak;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tentang kelahiran anak Tergugat yang ke-2 (dua) kepada Tergugat;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Polisi karena Penggugat dilaporkan oleh Tergugat karena menelantarkan istri;-----

2. **Saksi SAKSI P2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun/Lingkungan Tengah, Desa/ Kelurahan Sesetan, Denpasar, pada tahun 2001;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpsar, pada tanggal 15 Mei 2005;----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun sudah sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Tergugat malah pulang kerumah orang tuanya tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya apakah dalam keadaan hamil apa tidak;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 694/K.JB/2005, tanggal 29 September 2005 diberi tanda bukti P-1;-----
3. Photo Copy Kartu Keluarga No. 51710106070135, diberi tanda bukti P-2;-----
3. Photo Copy kutipan Akta kelahiran No. 1231/Ist.JB/2005 tanggal 29 September 2005 , diberi tanda bukti P-3;-----
4. Photo Copy kutipan Akta kelahiran No. 5171-LT-08062012-0071, tanggal 12 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 ( dua ) orang, yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi SAKSI T1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun/Lingkungan Tengah, Desa/ Kelurahan Sesetan, Denpasar, pada tahun 2001;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini ikut Penggugat, sedangn anak kedua ikut dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun sudah sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak pulang-pulang dan berselingkuh sehingga Tergugat malah pulang kerumah orang tuanya tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, pada waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dalam keadan hamil 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan tentang kelahiran anak Tergugat yang ke-2 (dua) kepada Tergugat;-----
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah Tergugat tetapi tidak mengajak rujuk malah Penggugat minta cerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat sekarang sudah kawin lagi dengan wanita lain bahkan sudah punya anak ;-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat diceraikan saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi SAKSI T2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sesetan, Denpasar, pada tahun 2001; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini ikut Penggugat, sedangn anak kedua ikut dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun sudah sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak pulang-pulang dan berselingkuh sehingga Tergugat malah pulang kerumah orang tuanya tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, pada waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dalam keadan hamil 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan tentang kelahiran anak Tergugat yang ke-2 (dua) kepada Tergugat;-----
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah Tergugat tetapi tidak mengajak rujuk malah Penggugat minta cerai dengan Tergugat -----
- Bahwa Penggugat sekarang sudah kawin lagi dengan wanita lain bahkan sudah punya anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat diceraikan saja;  
Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mengatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mereka mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan aquo, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara aquo yang memuat segala peristiwa yang terjadi selama persidangan dalam perkara aquo, yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan aquo ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

### **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari pihak Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah mempermasalahkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena didalam uraian gugatan Penggugat telah tidak menguraikan tentang hari, tanggal dan pelaksanaan tentang perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula tidak disebutkan nomor akta catatan sipil yang menyatakan perkawinan diantara penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga telah salah menyebutkan tentang anak-anak hasil perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa apa yang disebutkan oleh Tergugat didalam eksepsinya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan eksepsional yang mengakibatkan suatu gugatan, dalam hal ini gugatan Penggugat, menjadi obscur libel (kabur), karena apa yang disebutkan dalam eksepsi Tergugat tersebut dapat dibaca pada alat bukti yang akan diperiksa pada tahap pembuktian, dengan demikian eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sebagai akibat bahwa dalam perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sumber pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dilontarkan oleh Penggugat tersebut adalah disebabkan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai istri karena Penggugat telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain ; -----

Menimbang bahwa walaupun dalil pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat bahwa penyebab pertengkaran diantara Peggugat dengan Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri, dengan demikian menurut ketentuan pasal 283 Rbg pihak Pengugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil dari kedua pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi dan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil Jawaban gugatan dan Gugat Rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat                    telah                    sah                    menurut                    hukum                    ;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta bukti T-1 dan T-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2005 dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No: 694/K.JB/2005, tertanggal 29 Agustus 2005 (bukti Tergugat T-1) dan tertanggal 7 Oktober 2013 (untuk kutipan kedua/bukti Penggugat P-1), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percek-cokan yang berlangsung secara terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, kesemuanya membenarkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga walaupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat mengetahui percek-cokan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah dari Tergugat, akan tetapi apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak mau untuk rujuk lagi dengan Penggugat dan juga fakta bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dengan demikian petunjuk tentang adanya percek-cokan yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1981 haruslah diutamakan dihadirkan dan didengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan para pihak, sehingga keterangan saksi SAKSI P1(orang tua Penggugat) serta SAKSI T2 (Ibu Tergugat) mutlak harus diperhatikan oleh Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dengan alasan bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut begitu memperhatikan perkembangan hubungan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak proses mediasi dan selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Pengugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, serta bukti T-2 sampai dengan T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa dari perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2012) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menuntut hak asuh terhadap anak pertama hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana apabila tuntutan Penggugat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sehari-hari telah ikut bersama Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat seperti yang tercantum dalam petitum gugatan angka 4 ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka dengan telah dipertimbangkannya untuk dikabulkan putusnya perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa maskud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar bahwa seandainya perkawinan diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat Rekonpensi menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (lahir di Denpasar tanggal 15 April 2005) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (lahir di Denpasar tanggal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2012) beserta biaya nafkah untuk Penggugat Rekonpensi beserta kedua anak yang dituntut hak asuhnya tersebut dari Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yaitu untuk biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya hidup Penggugat Rekonpensi sebagai janda Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada pertimbangan tentang Konpensi bahwa anak pertama dari hasil perkawinan diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dipertimbangkan hak asuhnya berada pada pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan demikian tuntutan hak asuh dari Penggugat Rekonpensi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanyalah sebatas pada tuntutan hak asuh terhadap anak kedua; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bahwa pada waktu Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, yang kemudian Penggugat Rekonpensi melahirkan anak laki-laki kedua yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2012), yang mana anak kedua tersebut kemudian dirawat sehari-hari oleh Penggugat Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan hak asuh Penggugat Rekonpensi terhadap anak laki-laki kedua dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang bahwa putusannya perkawinan diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah disebabkan karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi, yang mana hal tersebut apabila dikaitkan dengan telah ditetapkannya hak asuh Penggugat Rekonpensi terhadap anak laki-laki kedua dari perkawinan diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan juga karena adanya alasan bahwa Penggugat Rekonpensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membeayai hidupnya bersama anak kedua yang berada didalam asuhannya, dengan demikian Tergugat Rekonsensi beralasan apabila dihukum untuk memberikan biaya nafkah sehari-hari untuk Penggugat Rekonsensi beserta anak kedua dari perkawinan diantara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang bahwa menurut kepantasan untuk beaya nafkah per orang sehari-hari di kota Denpasar menurut taksiran Majelis Hakim adalah adalah sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat Rekonsensi memberikan beaya nafkah untuk Penggugat Rekonsensi selaku janda dari Tergugat Rekonsensi beserta seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang berada didalam asuhan Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterimakan kepada Penggugat Rekonsensi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya ; -----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa dalam gugatan konpensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim guna dikabulkan untuk sebagian, demikian pula pada gugatan rekonsensi juga telah dipertimbangkan untuk dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena pada pokoknya gugatan dalam perkara aquo adalah gugatan tentang perceraian, sehingga dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang dituntut oleh Penggugat maka pihak Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah sehingga patut untuk dihukum membayar beaya yang timbul dalam perkara aquo ( pasal 194 ayat 1 Rbg); -----

Mengingat, pasal 178 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Kadek Sugianti) yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 694/K.JB/2005 masing-masing tertanggal 29 Agustus 2005 dan 7 Oktober 2013 (kutipan kedua) adalah sah dan putus karena perceraian ;

-----

3. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2005) berada pada Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menengoki anak tersebut setiap saat sebagai ibu kandungnya ; -----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan aquo kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

-----

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 (lahir di Denpasar pada tanggal 7 Februari 2012) berada pada Penggugat Rekonpensi dengan tetap memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk menemui anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai Bapak kandungnya ; -----
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; -----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 9 Januari 2014**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua dengan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** dan **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 16 Januari 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

2. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 225.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)